



**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK DI DESA BARU KECAMATAN HANAH
BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RAFIDA ALAWIYAH
NIM: 1810300002**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

T.A 2022



**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAHNO 10 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK DI DESA BARU KECAMATAN RANAH
BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melegkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Melengkapai Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam
Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

RAFIDA ALAWIYAH

NIM. 1810300002

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NO 10 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK DI DESA BARU KECAMATAN RANAH
BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

**RAFIDA ALAWIYAH
NIM: 1810300002**

PEMBIMBING I

**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001**

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

T.A 2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Rafida Alawiyah

Padangsidimpuan November 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rafida Alawiyah berjudul **"Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafida Alawiyah

NIM : 1810300002

Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syahada Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 November 2022




Rafida Alawiyah
NIM. 1810300002

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafida Alawiyah
Nim : 1810300002
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Peran Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat*". Dengan Hak Bebas Royaltas *Non Eksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 5 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Rafida Alawiyah
1810300002




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Rafida Alawiyah
Nim : 1810300002
Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Ahmatnizar, M.Ag</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	<u>Dermina Dalimunthe, M.H</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	
3.	<u>Khoiruddin Manahan Siregar, M.H</u> (Anggota/Penguji Bidang Umum)	
4.	<u>Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag</u> (Anggota/Penguji Bidang Siyasa/ Ketatanegaraan)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidempuan
Tanggal : *Jumat, 09 Desember 2022*
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 80.5(A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 73
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22060 Faksimile (0634) 24022
Website fasih.uimsyatsada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **254** /Un. 28/D.1/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat
Ditulis Oleh : Rafida Alawiyah
Nim : 18 10 3000 02

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 06 Februari 2023

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Rafida Alawiyah

Nim : 1810300002

Judul : Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Tahun : 2022

Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat penelitian ini dilatarbelakangi karena masih ada anak yang putus sekolah, jadi pengangguran, berkeliaran, bermain, lebih memilih untuk bekerja dan merantau serta kurangnya motivasi dari orang tua sedangkan dilihat dari segi usia anak yang berusia 7-18 tahun seharusnya duduk dikursi pendidikan dan melaksanakan program wajib belajar dua belas tahun sampai tamat dan memperoleh ijazah sehingga menimbulkan peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun pihak yang diteliti adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, anak yang putus sekolah dan orang tua serta masyarakat setempat yang berada di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sudah terlaksana dan berperan dengan baik. Namun perlu peningkatan terhadap anak yang putus sekolah agar melanjutkan pendidikan 12 tahun hingga lulus dan menghasilkan ijazah. Adapun tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah bahwa pentingnya peran seseorang pemimpin untuk mewajibkan masyarakat mematuhi dan menaati peraturan yang telah ditetapkan, karena sesuai dengan semangat fiqh siyasah dimana kebijakan pemerintah memberikan kemaslahatan pada masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Dinas Pendidikan, Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar M.Ag Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra Asnah, M.A, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap M.A, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidmpuan.
4. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syafri Gunawan M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta **Marwan Nst S.Pd.** Sebagai cinta pertama bagii penulis dan sosok pria biasa yang diubah oleh cinta menjadi pahlawan selaku sebagai cahaya penuntun yang kasihnya menunjukkan jalan yang memberikan solusi dan benteng terkuat ketika penulis mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini dan dalam kesedihan serta berkat ayahanda penulis mampu menyelesaikan studi strata I di UIN SYAHADA Padangsidempuan. Penulis berdo'a kepada Allah SWT mudah-mudahan Ayahanda selalu berada di jalan yang lurus dan selalu dalam lindungan dan Ridhonya Allah SWT Semoga Surga menjadi balasan untuk ayahanda tercinta. Aamiin.
8. Cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan Ibunda tercinta **Ida Murni Lubis** kepada penulis. Selaku sebagai sang motivator dalam segala hal sehingga penulis bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan dan tanpa bimbingan dan dukungan ibunda penulis tidak akan mampu berada diposisi saat ini terimakasih atas kepedulian dan supportnya baik secara emosional maupun finansial. Setiap sujud dan do'a selalu diselipkan demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu bahkan ketika dunia menutup pintunya tapi ibunda membuka lengannya untuk penulis, ketika orang menutup telinga mereka tapi ibunda membuka hati untuk penulis sebagai tempat keluh kesah yang tiada penulis dapatkan dari siapapun. Semoga Surga menjadi balasan untuk ibunda tercinta. Aamiin.
9. Dan untuk nenek tercinta nenek Selamat terimakasih atas Do'a dan motivasi, yang tiada henti diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan

skripsi ini serta nenek tercinta Baniara dan nenek Tialam yang selalu memberikan semangat dan suport untuk cucunya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dibarengi dengan canda gurauan dan air mata, terimakasih atas support dan dukungannya sehingga penulis mampu hingga sampai ketahap ini.

10. Saudara-saudari saya, Kakak Annum Abidah S.Pd, Ummi Latifah S. Sos, Fadilah, Mursida Ulfah S.E dan Adek saya Ali As'ad dan Nafis Mujaddid, dan abang ipar Salim Efendi Nst S.E dan bang Mahlil Lubis S.Pd, terimakasih banyak sudah meyakinkan penulis bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan kakak serta adek yang sangat berperan dan membantu penulis ketika ada yang kurang dalam skripsi penulis serta tempat bertanya dan sebagai pembimbing dan tempat bercerita keluh kesah ketika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan strata I ini dan yang mendidik serta memberikan motivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kakak, adek dan bang ipar selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Untuk para Sahabat, Riski Sufi Amelia, Inim, Yusuf, Muhaimin, Pardamean, anak Kosan Uak AS, Ririn dan teman-teman KKL Desa Sibatang Kayu, beserta keluarga besar HTN-1 angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta adek-adek terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi penulis.
12. Kepada keluarga besar HMI Komisariat Lafran Pane yang selalu memberikan motivasi agar selesainya skripsi ini.

Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis serta motivasi, dukungan serta saran yang membangun penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 01 Desember 2022
Peneliti,

RAFIDA ALAWIYAH
1810300002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
اُ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Dinas Pendidikan dan Pendidikan.....	18
B. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Pendidikan Nasional.....	18
C. Wajib Belajar.....	19
D. Jalur Pendidikan dan Tingkat Pendidikan	21
E. Pemenuhan Hak-Hak Anak Atas Pendidikan.....	22
F. Tujuan Dan Fungsi Pendidikan	25
G. Prinsip-Prinsip Dasar Kovensi Hak-Hak Anak Memiliki Pondasi	26
Terhadap Hukum Dalam Undag-Undang N0. 35 Tahun 2014	
H. Tujuan Penyelenggaraan Pemenuhan Anak.....	28
I. Wajib Belajar Dalam Islam.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis PenelitianMetode Pendekatan	32
C. ubjek Penelitian	33
D. Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian	39
1. Letak Geografis Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan	39
2. Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah	39
Batahan Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat	
3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Baru Kecamatan Ranah.....	40

Batahan Kabupaten Pasaman Barat	
4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah.....	41
Batahan Kabupaten Pasaman Barat	
5. Struktur Pemerintahan Desa Baru Kecamatan Ranah	42
Batahan Kabupaten Pasaman Barat	
6. Sarana Dan Prasarana Penduduk Desa Baru Kematan	44
Ranah Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat	
7. Agama Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan	44
Kabupaten Pasaman Barat	
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	44
1. Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib.....	44
Belajar Dua Belas Tahun Di Desa Baru Kecamatan Ranah	
Batahan Kabupaten Pasaman Barat	
2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua	50
Belas Tahun	
3. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Pendidikan	58
dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di	
Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat	
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, karena segala sesuatu ada hukum yang mengikat di dalamnya sebagaimana dalam pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi dalam pasal tersebut dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum baik itu berbangsa, bernegara begitu pula dengan pendidikan didasarkan atas hukum.

Tantangan pendidikan nasional di Indonesia kian hari semakin berat. Bukan semakin berkurang, bahkan tantangannya justru semakin banyak dan bertambah kompleks. Salah satunya yang menjadi sorotan bahwa banyaknya para pelajar yang minatnya kurang dalam hal pendidikan dan rendahnya rasa ingin tahu tentang hal-hal yang menarik dan yang urgen dalam dunia pendidikan.

Untuk menghadapi tantangan rendahnya mutu pendidikan para pelajar di Indonesia yang masih relatif rendah tersebut, sekolah membutuhkan pedoman yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan para pelajar yang berkompeten sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing.

Dimana pendidikan nasional di Indonesia berpatokan dan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan amanat kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyelenggarakan pendidikan nasional. Yang mana pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan seluruh potensi siswa agar menjadi manusia yang seutuhnya, sebagaimana yang telah tercantum dalam pengertian pendidikan di Indonesia yang telah tertulis dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi sebagai berikut.

Pendidikan adalah “usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”¹

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya pada pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih

¹Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

memungkinkan serta di dalam ayat (3) warga negara Indonesia menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya pemerintah atau pemerintah daerah.²

Karena pendidikan merupakan faktor yang sangat urgen bagi masyarakat, maju atau mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa itu tergantung pada pendidikan yang ada pada bangsa tersebut. Yang mana pendidikan adalah upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin, dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban manusiawi dan lebih baik. Yang mana, pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir (*Never Ending Proses*). Sehingga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan yang ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan dan berakar pada nilai-nilai budaya perwujudan serta Pancasila.³

Karena dalam pembukaan UUD 1945 telah dikatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Dimana pendidikan adalah hak asasi manusia setiap warga negara, yang sangat berperan penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan suatu bangsa. UUD tahun 1945 pada pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.⁴

²Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Wajib Belajar

³Wayan Cong Sujana, “*Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia*” dalam *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hlm. 29.

⁴Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat (1)

Keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah satunya dengan cara adanya penegasan untuk hal tersebut dengan dikeluarkannya kebijakan program Wajib Belajar. “Program wajib belajar merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 tahun 2003”.⁵

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan bahwa istilah anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁶

Hak atas pendidikan dasar juga tertuang dalam pasal 31 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap orang berhak atas pengajaran. Tindak lanjut dari UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diundangkan di dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁷ Yaitu pada bagian konsideran butir (a) yang berbunyi:

Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi

⁵Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Adapun prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi:⁸

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak

Peran dinas pendidikan merupakan aspek dinamis dalam menjalankan tugas, hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan sebagai bagian atau perangkat dari pemerintah yang mengurus bidang pendidikan yang aktif dan berpartisipasi dalam memberikan sumbangan yang berguna dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peran pendidikan di dalam kehidupan manusia, terutama di zaman modern ini pendidikan diakui sebagai kekuatan yang sangat menentukan perubahan, prestasi dan produktivitas seseorang. Seseorang tidak berfungsi dalam masyarakat tanpa melalui proses pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal terdapat pada pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai kewenangannya memfasilitasi warga negara usia 16 (enam

⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas tahun) untuk mengikuti pendidikan menengah.

Program pendidikan menengah universal (PMU) merupakan tahapan yang paling awal dari implementasi wajib belajar dua belas tahun, karena belum semua daerah mampu dan siap melaksanakan kebijakan tersebut. Penggunaan kata wajib belajar diganti dengan pendidikan menengah universal hal ini sesuai dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam rencana strategis (rensta) kementerian pendidikan nasional bahwa satu tujuan yang akan dicapai dari pembangunan pendidikan menengah adalah tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua Provinsi dan Kota. Pendidikan menengah universal yang menjadi sasarannya yaitu setiap warga Negara yang berusia 16 tahun sampai dengan 18 tahun yang artinya bahwa setiap warga negara yang berusia 7-18 tahun wajib untuk mengikuti pendidikan dasar sampai dengan SMA.

Desa Baru merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Banyak anak-anak jadi pengangguran, berkeliaran, bermain dan lebih memilih untuk bekerja sedangkan dilihat dari usia seharusnya layak duduk dikursi pendidikan dan wajib belajar 12 tahun.

Di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat anak-anak ada yang bekerja di rumah makan, cafe, pabrik kerupuk, toko-toko baju, warnet, pasar serta membantu orang tua ke kebun dan merantau ke Bukit Tinggi, Padang, Batam, Medan dan Jakarta. Padahal dilihat dari segi usia dan fisik

seharusnya tidak layak untuk bekerja karena diusia anak-anak yang bekerja kebanyakan di atas 11-18 tahun sedangkan diusia 7-18 tahun anak seharusnya layak duduk di kursi pendidikan dan mendapatkan hak-haknya untuk melaksanakan program wajib belajar dua belas tahun.

Akan tetapi kenyataannya anak-anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan lebih dominan sibuk dengan dunia kerja tanpa memikirkan dunia pendidikan, disini orang tua juga kurang memberikan motivasi kepada anak-anaknya sehingga anak tidak tertarik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan tingkat pendidikan orang tua hanya pada tingkat pendidikan sekolah derajat dan sekolah menengah dan para anak-anak juga berfikir untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan pendidikan orang tua hanya pada tingkatan SD dan SMP.

Sehingga anak-anak beranggapan untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena sudah menghasilkan uang dan sibuk dengan dunia kerjanya tanpa berfikir panjang dengan dunia pendidikan karena tanpa sekolah mereka sudah menghasilkan dan berbeda dengan anak-anak yang duduk di kursi pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan hak-hak anak pada pasal 13 ayat (1) bahwa warga negara masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat, akan tetapi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

masih banyak anak yang putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja yang seharusnya duduk di bangku pendidikan dan merasakan pendidikan 12 tahun sampai lulus serta memperoleh ijazah.

Dari minimnya semangat belajar anak-anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat penulis ingin meneliti bagaimana Peran Dinas Pendidikan Terhadap Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman Barat karena dilihat dari kondisi masyarakat anak-anak masih mengutamakan dunia kerja dibandingkan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul '**Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Pogram Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Derah No. 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini di fokuskan pada Peran Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan juga bisa mempermudah pemahaman terhadap batasan istilah yang dibahas beserta mengartikan judul dalam penelitian ini sehingga peneliti memberikan batasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian peran adalah aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan maka ia menjalankan suatu peran tersebut.⁹
2. Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan pemerintahan di bidang pendidikan.¹⁰
3. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya serta dengan demikian akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam dirinya yang memungkinkan pendidikan tersebut berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹
4. Belajar adalah mencari informasi atau pengetahuan baru dari sesuatu yang sudah ada di alam.¹²
5. Wajib belajar

⁹Soejono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

¹⁰Agus Zulrahman, Peran dinas Pendidikan Kabupaten, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3 Tahun 2013. hlm. 1126.

¹¹Khairunnisa, Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka, *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, Vol 6, Nomor 1 Tahun 2018 hlm. 63.

¹²Siti Ma'rifah, *Belajardalam Helper Jurnal Bimbingan dan Konseling FKIP UNIPA*, Volume 35, No 1 Tahun 2018 hlm. 32.

Pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa menuntut biaya. Karena penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua.¹³

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah.¹⁴
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.¹⁵
8. Pemenuhan hak-hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi serta hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah ditemukan beberapa permasalahan penelitian menemukan masalah sebagai berikut:

¹³Undang-Undang tentang Wajib Belajar No 47 Tahun 2008

¹⁴Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak Pasal 1 Ayat 5

¹⁵Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak Pasal 1 Ayat 6

¹⁶Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak Pasal 1 Ayat 7

1. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

F. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan dalam ilmu pengetahuan baik di bidang penelitian maupun dalam praktiknya. Adapaun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan dibidang ilmu hukum.
- b. Dimana hasil penelitian ini di harapkan dapat dipergunakan menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan khususnya bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Penelitian ini berguna bagi masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan yang ada dalam penelitian terdahulu dimana penulis memperdalam dan membaca materi-materi ataupun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, walaupun terdapat beberapa kemiripan dan persamaan pada

penelitian tersebut tapi faktor-faktor lain yang membedakan penelitian tersebut.

Yang mana penelitiannya sebagai berikut:

1. Skripsi Laelia Nur Pratiwi Ningsih dengan judul *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal* tentang pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun sudah terlaksana di *Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal* hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu indikator program wajib belajar 9 tahun yang di ukur dengan angka parsipasi kasar (APK) tingkat SMP/ sederajat. Program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal mengalami hambatan dengan pendapatan orang tua dan mayoritas bekerja sebagai petani dan sedangkan keluarga mendukung anaknya untuk sekolah tapi terkendala dengan biaya dan anak hanya bisa sekolah sampai tingkat SMP. Judul skripsi ini berbeda dengan judul peneliti, dalam judul penelitian menyimpulkan bahwa anak yang berusia 7-18 tahun menyelenggarakan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sampai menghasilkan ijazah sesuai dengan Peraturan Daerah Pasaman Barat No 10 Tahun 2016 tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sedangkan pada penelitian Laelia Nur Pratiwi Ningsih wajib belajar 9 tahun wajib belajar 9 tahun. Adapun persamaan pada penelitian dengan judul peneliti pada peneliti adalah sama membahas tentang anak wajib belajar.
2. Skripsi Dzakiyah Ardiliya Putri dengan judul *Evaluasi Kebijakan Wajib Belajar Dua Belas Tahun Dinas Pendidikan Kota Bekasi* tentang wajib belajar

merupakan salah satu program wajib belajar yang dirancang oleh pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat dan setiap pemerintahannya mempunyai kebijakannya masing-masing. Salah satu program wajib belajar 12 tahun yang sudah diterapkan oleh Kota Bekasi Jawa Barat sejak tahun 2014 yang lalu tapi penerapan program wajib belajar belum diterapkan secara maksimal karena memiliki beberapa hambatan diantaranya daya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan masih kurang, minimnya informasi terkait program wajib belajar sehingga orang tua ketinggalan informasi terkait pendidikan sehingga menyebabkan anak putus sekolah, kurangnya motivasi diri dan banyaknya anak yang nikah muda. Judul skripsi ini berbeda dengan judul peneliti, dalam judul peneliti wajib belajar 12 tahun yang karena anak sibuk dengan dunia kerjanya tanpa mementingkan dunia pendidikan dan ada yang merantau ke Medan, Batam, Jakarta, Padang dan Bukit Tinggi serta membantu orang tua ke kebun dan adapun persamaan penelitian dengan peneliti dimana pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun penerapannya belum diterapkan secara maksimal.

3. Skripsi Rusma Putri Nurjati dengan judul *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2018* tentang program wajib belajar 12 tahun untuk anak usia 7-12 tahun secara nasional, Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal terdiri dari 11 Kecamatan. Rendahnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) di

Kabupaten Tegal merupakan salah satu alasan yang menggerakkan Program Wajib Belajar dari SD, SMP dan SMA. Di antara jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. APK dan APM terendah terdapat pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena SDM nya rendah dan rendahnya peringkat indeks pembangunan manusia angka melek huruf, angka partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran perkapita. Judul skripsi ini berbeda dengan judul peneliti, dalam judul skripsi Rusma Putri Nurjati belajar 12 tahun itu bagi anak-anak yang berusia 7-12 tahun sedangkan pada penelitian peneliti anak yang berusia 7-18 tahun wajib melaksanakan program wajib belajar dua belas tahun dan anak karena anak sibuk dengan dunia kerjanya tanpa mementingkan dunia pendidikan dan ada yang merantau ke Medan, Batam, Jakarta, Padang dan Bukit Tinggi serta membantu orang tua ke kebun sehingga tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya, adapun persamaannya meneliti tentang pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun.

4. Skripsi Evi Nur Fadillah dengan judul *Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Pornogoro* dimana fenomena anak putus sekolah masih banyak ditemukan di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon Kabupaten Pornogoro. Yang mana anak-anak masih banyak yang lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah karena faktor tidak ada biaya dan faktor ekonomi orang tua, kurang minat belajar peserta didik, kurangnya motivasi dari orang tua ataupun kasus-kasus yang

menyalahi tata tertib sekolah. Jadi judul skripsi ini berbeda dengan peneliti dimana peneliti memfokuskan tentang peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun sedangkan pada penelitian Evi Nur Fadillah terkait *Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun*. Adapun persamaan pada penelitian Evi Nur Fadillah dengan peneliti yaitu pada faktor penghambat anak putus sekolah karena tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan anak-anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan anak sibuk dengan dunia kerjanya tanpa mementingkan dunia pendidikan dan ada yang merantau ke Medan, Batam, Jakarta, Padang dan Bukit Tinggi serta membantu orang tua ke kebun.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka gambaran garis besar dari keseluruhan skripsi ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Pengertian Dinas Pendidikan dan Pendidikan, Undang-Undang yang mengatur tentang Pendidikan Nasional, Wajib Belajar, Jalur Pendidikan dan Tingkat Pendidikan, Pemenuhan Hak-hak Anak Atas Pendidikan, Tujuan dan Fungsi Pendidikan, Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak Memiliki Pondasi Terhadap Hukum Dalam Undang-Undang No. 35

Tahun 2014, Tujuan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Wajib Belajar Dalam Islam.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan waktu penelitian, Jenis Penelitian, Metode Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Bab IV Pembahasan tentang Peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Bab V yaitu Penutup, dalam bab V ini yang memberikan jawaban dan saran dari rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I yang selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dinas Pendidikan Dan Pendidikan

1. Dinas pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mana pada urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Yang mana dinas pendidikan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.¹⁷
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

B. Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Pendidikan Nasional

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang pendidikan Nasional terdapat pada pasal 1 ayat (2), (3), (4), (8), (14), (18) diantaranya sebagai berikut:

1. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.¹⁸

¹⁷Peraturan Bupati Paser No. 6 Tahun 2011 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

¹⁸Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (2)

2. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Jenjang pendidikan adalah tahapan kependidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
5. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah.

C. Wajib Belajar

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Wajib belajar 12 tahun merupakan kewajiban bagi anak yang berusia 7-18 tahun untuk memperoleh pendidikan serta menamatkan sekolah dasar atau sederajat dan mengikuti sekolah lanjutan tingkat pertama sampai tamat serta

mengikuti sekolah lanjutan tingkat atas sampai tamat. Wajib belajar diarahkan pada umumnya sebagai kewajiban setiap warga negara untuk menyekolahkan anaknya pada usia yang telah ditentukan, pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Wajib Belajar dimana mengatur tentang kewajiban belajar dan hak setiap warga negara dalam hubungannya dengan kewajiban belajar serta sanksi dipikul oleh negara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah Indonesia merencanakan bahwa mulai tahun 2012 program wajib belajar 9 tahun menjadi program wajib belajar 12 tahun atau yang lebih dikenal dengan Pendidikan Menengah Umum (PMU). Dengan adanya program Pendidikan Menengah Umum ini diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mempunyai bekal yang cukup untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Disini bukan hanya dari anak serta pemerintah saja tapi dukungan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan karena sangat berperan agar anggaran yang harus disediakan untuk menunjang agar pelaksanaan dari program wajib belajar dua belas tahun bisa terlaksanakan, namun dibutuhkan tekad yang matang dan bulat yakni bahwa mutu sumber daya manusia Indonesia dapat meningkatkan keberadaannya. Maka atas dasar tersebut program wajib belajar dua belas tahun perlu dituntaskan dan disukseskan tentunya dibutuhkan dukungan dari pemerintah, orang tua serta masyarakat.

D. Jalur Pendidikan Dan Tingkat Pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembang potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan ada dua yaitu jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sedangkan jalur pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Sedangkan tingkat pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Adapaun bentuk tingkat pendidikan meliputi jalur sekolah pada tingkat SD/MI, SLTP/SLTA, SMA/SMK/MA dan perguruan Tinggi. Adapun penjelasan terkait tentang jenjang pendidikan diantaranya yaitu:

1. Jenjang Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat.

2. Jenjang Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain. Pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.

3. Jenjang pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah diantaranya mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dan satuan pendidikan yang berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.¹⁹

E. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan

1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang berjenis laki-laki atau perempuan yang belum tumbuh dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Secara umum anak yang dimaksud adalah keturunan atau generasi dari orang tua baik dengan laki-

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Pasal 17-20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

laki maupun dengan perempuan sebagai suatu hasil dari persetubuhan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, anak di artikan sebagai keturunan kedua, manusia yang masih kecil, anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan istilah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

2. Pemenuhan Hak Anak Dalam Bidang Pendidikan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, pemenuhan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan memenuhi. Sedangkan Pengertian pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:²¹

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari pengertian-pengertian tersebut, dikatakan bahwa pengertian tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan, yaitu proses, cara, perbuatan

²⁰Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²¹Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

untuk memenuhi perubahan sikap dan tata laku seseorang melalui pengajaran dan pelatihan, sehingga anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Hak atas pendidikan bersifat tersebut bersifat universal. Hak ini merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah hak atas pendidikan oleh yang telah tercantum dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28c Ayat (1), dan (2) yang berbunyi:

- (1). "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat."
- (2). "Setiap orang berhak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara."

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 Perlindungan Anak telah diuraikan terkait mengenai pendidikan atas anak bahwa, pada pasal 48 dinyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, keluarga, dan orang

tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.²²

Dan dalam Undang-Undang terdapat dalam pasal 50 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa arah pendidikan atas anak diantaranya yaitu sebagai berikut:²³

- a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal
- b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi
- c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri
- d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dan
- e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

F. Tujuan Dan Fungsi Pendidikan

Adapun tujuan dan fungsi dari pendidikan nasional sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

²²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 50 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa:

Pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengemban manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertujuan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa.

G. Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak Memiliki Pondasi Terhadap Hukum Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

Beberapa prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak maka wajiblah bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memenuhinya. Karena perlindungan anak memiliki pondasi terhadap hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam pasal (4).
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan terdapat dalam pasal (5).
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuatu dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali pasal (6).

- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, di besarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri pasal 7 ayat (1) dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangbiak anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 7 ayat 2.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial pasal 8.
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya pasal 9 ayat 1.
- 7) Hak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain pasal 9 ayat 1 huruf (a).
- 8) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan (1a) khususnya bagi anak penyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus pasal 9 ayat 2.
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdaan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan pasal 10.

- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak yang sebaya bermain, berekreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri pasal 11.

H. Tujuan Penyelenggaraan Pemenuhan Anak

Setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat harus dilakukan pada lingkungan yang kondusif dan terlindungi dari segala bahaya/bentuk perlakuan salah dalam pengasuhan yang optimal dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Adapun tujuan di selenggarakannya pemenuhan hak anak diantaranya:²⁴

- 1) Menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya
- 2) Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dalam menyusun kebijakan program dan kegiatan melalui strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perlindungan anak.
- 3) Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang peduli anak dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungannya melalui pengintegrasian sumber daya dan potensi daerah.

I. Wajib Belajar Dalam Islam

²⁴Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak.

Pendidikan merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh pengetahuan dimana menuntut ilmu adalah hak setiap muslim tanpa adanya perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, baik itu anak kecil, orang dewasa bahkan orang tua juga wajib untuk belajar karena belajar tidak memandang dari segi usia karena begitu pentingnya dianjurkan untuk belajar dan menuntut ilmu karena kenyataannya setiap manusia dilahirkan belum mengetahui apa-apa dan tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu maka diperlukan menuntut ilmu agar mengetahui apa yang tidak mereka ketahui menjadi tahu. Dapat dilihat dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Alaq ayat 1-5 yaitu:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.²⁵

Sebagaimana dalam Hadits Abu Hurairah Radiallahuanhu Rasulullah SAW bersabda bahwa:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

²⁵Zaenal Abidin, *Qur'an Hadits*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm. 104.

Artinya: “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga”.²⁶

Dari ayat dan hadits di atas dijelaskan bahwa betapa pentingnya untuk menuntut ilmu karena manusia dilahirkan ke dunia tanpa memiliki ilmu maka dalam pandangan Islam menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Maka ketika sudah ada surah dan hadits yang memerintahkan untuk menuntut ilmu maka kewajiban bagi setiap muslim untuk *sami'na wa atha'na* yaitu (kami dengar dan kami taati).

²⁶Abdullah Nashin Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 303.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Dimana alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena di Desa Baru masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan haknya untuk belajar 12 tahun, setelah menyelesaikan pendidikan SD, SMP anak-anak lebih memilih untuk merantau dan bekerja sedangkan dilihat dari umurnya anak-anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan seharusnya duduk dan mengikuti proses pendidikan program wajib belajar dua belas tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 10 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2021 sampai Februari 2022.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan ini adalah pendekatan

yang dilihat dari sesuatu kenyataan hukum yang ada di masyarakat. Pendekatan hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Impelementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁷

C. Metode Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Empiris yaitu penerapan dan identifikasi dari persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang dalam meninjau serta bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).²⁸

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

²⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

²⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 56.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang dilihat dari sesuatu kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

Oleh karena itu penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma hukum serta peraturan yang mengatur tentang peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan hak-hak anak di Desa Baru Kecamatan Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

D. Subjek Penelitian

Adapun sebagai subjek dari penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, anak putus sekolah, orang tua dan beberapa orang masyarakat yang berada di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁹

1. Data Primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer atau data pokok merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung terjun kelapangan. Dimana yang dari sumbernya untuk dapat diamati, dicatat yang mana dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian. Data ini diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan sebagai obyek penulisan, dimana data primer diperoleh dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Data Sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku dan penelitian terdahulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.³⁰ Dan teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan

²⁹Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

³⁰Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 401.

data dapat menggunakan tehnik wawancara (interview), observasi (observation) dan dokumentasi.³¹

Adapun tehnik peneliti dengan cara mengumpulkan data tentunya perlu dengan dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian tersebut. Maka peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan peneliti adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap serta berhadapan secara langsung dengan orang yang di wawancarai sehingga dapat memberikan keterangan pada sipeneliti.

Tekhnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitaitaif dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dimana sipeneliti melakukan tanyajawab sambil bertatap muka antara sipewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dan peneliti akan mewawancarai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, anak yang putus sekolah, orang tua dan masyarakat setempat yang berada di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

2. Observasi

³¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 138.

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.³²

Observasi yang dilakukan peneliti adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui pengamatan langsung, dimana peneliti langsung turun kelapangan. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindera.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Yang mana berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah peneliti. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang di dapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

1. *Editing*/ edit

³²Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2016), hlm. 143.

Editing merupakan proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, bahwa proses *editing* adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya. Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, proses *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini yaitu Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

2. *Classifying*

Dalam *classifying* penelitian ini agar lebih sistematis maka data hasil dari wawancara penelitian di klasifikasikan berdasarkan beberapa kategori tertentu, yang berdasarkan pada pertanyaan yang ada di rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh valid dan benar-benar sebagai informan yang dibutuhkan oleh penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses memeriksa data dan informasi yang telah di dapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan.³³ Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah di periksa dan di klasifikasikan sebelumnya di periksa kembali oleh informan. Hal ini di maksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah semua data di kumpulkan maka dengan melalui beberapa metode kemudian data diolah dan dianalisis. Dianalisis disini berarti mengatur secara sistematis bahan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini bersifat induktif, yaitu mulai dari fakta, realita gejala masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertolak dari yang khusus ke umum

³³Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografis Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sebagai penjelasan lokasi penelitian terkait Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Desa baru adalah desa yang berada dikecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah 46,06 km².

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Mesjid
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Baru
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Air Napal
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Batu Sondat

2. Jumlah penduduk Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan data penduduk dilihat dari tingkat usianya, maka dari hasil observasi dan wawancara yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

Penduduk Desa Baru berasal dari berbagai daerah dan desa yang berbeda-beda dimana mayoritas penduduknya berasal dari desa tersebut.

Tabel 1
Tingkat Usia Masyarakat Desa Baru

No	Tingkat Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 Tahun	153	365	518
2	6-10 Tahun	246	289	535
3	11- 15 Tahun	332	497	829
4	16-20 Tahun	575	697	1.272
5	21-25 Tahun	497	576	1.073
6	26- 30 Tahun	429	586	1.015
7	31-35 Tahun	358	372	730
8	36-40 Tahun	305	376	681
9	41-45 Tahun	243	318	561
10	46-50 Tahun	182	257	439
11	51-55 Tahun	159	226	385
12	60 Tahun Keatas	108	258	366
	Jumlah			8. 404

Sumber: Data Wali Nagari Desa Baru

Penduduk Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 8. 404 orang yang terdiri dari 0-5 tahun 518 orang, 6-10 tahun 535 orang, 11-15 tahun 829 orang, 16-20 tahun 1.272 orang, 21-25 tahun 1.073 orang, 26-30 tahun 1.015 orang, 31-35 tahun 730 orang, 36-40 tahun 681 orang, 41-45 tahun 561 orang, 46-50 tahun 439 orang, 51-50 tahun 385 orang dan 60 tahun ke atas berjumlah 366 orang jadi total seluruh penduduk Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 8. 404.

3. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 2
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Usia	Lanjut Sekolah	Putus Sekolah
1	SD	6-12	617	16
2	SMP	13-15	890	21
3	SMA	16-18	77	32

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

4. Mata pencaharian Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Pekerjaan adalah salah satu usaha pokok yang utama bagi aspek kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat adalah masyarakatnya dominan bekerja sebagai petani.

Tabel 3
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Baru


No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.082
2	Pedagang	757
3	PNS	385
4	Pekerja Lainnya	862

Sumber: Data Wali Nagari Desa Baru

Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat bekerja sebagai petani sebanyak 1.082 orang, 757 masyarakat sebagai pedagang, PNS 385 dan

pekerja lainnya 862. Dari tabel diatas maka sebagian besar bekerja sebagai petani.

5. Struktur Pemerintahan Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



6. Sarana Dan Prasarana Penduduk Desa Baru Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 4
Sarana Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	4
2	SMP/Sederajat	2
5	SMA/Sederajat	1

6	Perguruan Tinggi	-
7	Perpustakaan Desa Baru	1

Sumber: Data Wali Nagari Desa Baru

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel diatas, maka di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdapat 4 Sekolah Dasar (SD), 2 SMP/Sederajat, 1 SMA/Sederajat, 0 Perguruan Tinggi, dan 1 Perpustakaan Desa baru.

Tabel 5
Prasarana Ibadah

No	Prasarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	12
2	Mushalla	5

Sumber: Data Wali Nagari Desa Baru

Berdasarkan data prasarana ibadah diatas, maka di Desa Baru Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat terdapat 12 Masjid dan 5 Mushalla.

Tabel 6
Prasarana Kesehatan

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	1
2	Posyandu	3

Sumber: Data Wali Nagari Desa Baru

Prasarana kesehatan di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dimana prasarana kesehatan sangat berperan dalam memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Prasarana kesehatan yang terdapat di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.

7. Agama Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat 100% beragama Islam. Sebagaimana seperti biasanya masyarakat Desa Baru melaksanakan rutinitas ibadah sebagaimana mestinya. Baik anak-anak dan begitu juga dengan orang tua dan masyarakatnya.³⁴

B. Temuan Khusus

1. Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

Adapun peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun yaitu:

a) Melaksanakan pembiayaan

Dinas pendidikan memberikan biaya atau bantuan bagi anak yang putus sekolah agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa:

³⁴Wawancara, Bapak Sukri Sekretaris Wali Nagari Desa Baru pada tanggal 4 Februari 2022.

Pemerintah menjamin terlaksananya program wajib belajar dua belas tahun tanpa adanya pungutan biaya dan memberikan bantuan pada masyarakat miskin dan yang tidak mampu.³⁵

Maka dari hal tersebut dinyatakan bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya program wajib belajar dua belas tahun pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah tanpa dipungut biaya serta memberikan bantuan bagi anak-anak yang kurang mampu sehingga anak-anak yang putus sekolah di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat bisa melanjutkan pendidikan minimal berijazah SMA tanpa dipungut biaya. Dan didukung dengan hasil wawancara bahwa:

Dinas Pendidikan memberikan bantuan berupa biaya bagi anak-anak yang kurang mampu agar bisa lanjut ke tahap jenjang pendidikan selanjutnya dan selain itu kami juga memberikan buku-buku paket dan LKS serta bagi anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dapat melanjutkan melalui paket a, b dan c biaya atau bantuan dari Dinas Pendidikan langsung diberikan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah dengan bantuan buku-buku serta LKS tersebut.³⁶

Dengan adanya bantuan tersebut agar anak-anak yang putus sekolah dari di Desa Baru dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dengan bantuan biaya yang diberikan oleh bapak Agusli selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat sehingga anak-anak di berbagai desa bisa melanjutkan pendidikannya

³⁵Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

³⁶Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Agusli bahwa:

Bapak Topa perwakilan dari Dinas Pendidikan beserta yang lainnya memberikan bantuan ke sekolah SD SMP dan SMA Desa Baru Kabupaten Pasaman Barat dengan bantuan bapak Topa dan bapak Gapur bantuan diserahkan pada sekolah-sekolah tersebut itu kami lakukan agar anak-anak di Desa Baru tidak putus sekolah dan dapat lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya.³⁷

Dimana bapak Topa dan bapak Gapur serta yang lainnya langsung ke sekolah Desa baru memberikan bantuan kepada siswa-siswa agar tidak terkendala dengan biaya dan dengan bantuan tersebut dapat membantu pendidikan anak kejenjang selanjutnya seperti yang dikatakan oleh bapak Agusli sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat bahwa:

Mengapa Dinas Pendidikan memberikan bantuan berupa uang dan LKS kepada sekolah SD, SMP dan SMA agar anak-anak tidak terkendala dengan biaya berupa uang sebesar 300.000 perorang dan LKS dengan menyerahkannya langsung dan memberitahukan agar diberikan kepada anak-anak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan agar anak-anak tidak putus sekolah dan semakin giat, rajin untuk belajar dan dengan bantuan anak-anak bisa lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya.³⁸

b) Melakukan Sosialisasi

Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat adalah tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat beserta satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.

³⁷Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

³⁸Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Sebagaimana, berdasarkan dari hasil wawancara sesuai dengan apa yang telah di sampaikan oleh bapak Agusli sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat melalui wawancara pada hari selasa, pada tanggal 1 Februari 2022 bahwa:

Kami dari pihak Dinas Pendidikan dalam hal ini, kami mensosialisasikan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun kepada Sekolah, UPTD dan Masyarakat walaupun belum maksimal.³⁹

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan sosialisai Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 10 tahun 2016 kepada UPTD, Sekolah, masyarakat dan begitu juga dengan sekolah mensosialisasikan kepada masyarakat yang didukung oleh wawancara yang menyatakan bahwa:

Ketika kami mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun, kami bukan hanya mensosialisasikan secara formal saja tapi kami juga langsung terjun kelapangan dan berkunjung ke daerah-daerah dan kami sampaikan kepada masyarakat bahwa anak kita yang ada di Kabupaten Pasaman Barat harus bersekolah minimal berijazah SMA dan sebelum anak-anak tamat biasanya kami mensosialisasikan dan menganjurkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya pada saat anak-anak mengambil raport bahwa anak-anak yang usia 7-18 tahun harus sekolah dan mengikuti pendidikan layaknya sebagai pelajar dan duduk dikursi pendidikan.⁴⁰

Maka dengan itu sosialisasi sudah dilakukan oleh dinas pendidikan, sebagaimana didukung oleh wawancara yang menyatakan bahwa:

³⁹Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

⁴⁰Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Ketika kami melakukan sosialisasi program wajib belajar dua belas tahun tepatnya pada hari Rabu dan Sabtu pada tanggal 19 Mei 2020 beserta bapak Topa, Gapur, ibu Latifah dan yang lainnya.⁴¹

Di dukung dengan hasil wawancara menyatakan bahwa:

Kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, UPTD dan masyarakat agar pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun diketahui oleh masyarakat dan anak paham serta melaksanakan program wajib belajar 12 tahun tersebut agar anak-anak tidak putus sekolah.⁴²

Setelah sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, sekolah dan UPTD dengan melakukan metode ceramah dengan pihak-pihak yang terkait sebagaimana di dukung dari hasil wawancara bahwa:

Sosialisasi program wajib belajar dua belas tahun di Desa Baru kami melakukan dengan metode ceramah dan memberitahukan kepada masyarakat, anak-anak dan guru bahwa pendidikan sangat penting bagi anak terutama anak yang berusia 7-18 wajib menyelenggarakan program wajib belajar dua belas tahun sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman barat No 10 tentang penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak hingga lulus dan menghasilkan ijazah dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa pendidikan anak perlu dukungan dan dorongan dari orang tua agar anak meutamakan pendidikannya.⁴³

Di dukung dengan hasil wawancara menyatakan bahwa:

Mengapa perlunya Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi program wajib belajar dua belas tahun agar anak-anak tidak putus sekolah dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yang berusia 7-18 karena pendidikan begitu penting bagi anak karena anak-anak

⁴¹Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

⁴²Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

⁴³Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

adalah penerus bagi bangsa dan negara agar daerah dan Desa berkembang dan maju dengan pendidikan yang ada.⁴⁴

c) Melakukan Pengawasan

setelah melaksanakan pembiayaan, melakukan sosialisasi maka selanjutnya dengan melakukan pengawasan agar dilaksanakan dari program wajib belajar dua belas tahun terlaksanakan dengan maksimal. Di dukung dengan hasil wawancara menyatakan bahwa:

Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dengan monitoring dengan tujuan untuk mendapatkan dan mengetahui serta menggali kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, dan dilakukan juga dengan pengawasan evaluasi dengan tujuan dilakukan agar mengetahui hasil akhir dari kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung.

Di dukung dengan hasil wawancara menyatakan bahwa:

Tugas dari pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap sekolah dan pendidikan dalam menjalankan tugas pokok pada satuan pendidikan dan juga bertanggungjawab terhadap tugas tersebut dan memberikan pengawasan yang terbaik demi terlaksananya program wajib belajar dua belas tahun di Desa Baru Kabupaten Pasaman Barat.⁴⁵

Karena pengawasan dalam pendidikan sangat dibutuhkan karena tanpa adanya pengawasan akan hambar terasa kurang maka dari itu, pengawasan sangat penting dilakukan terutama bagi pendidikan, di dukung dengan hasil wawancara menyatakan bahwa:

Dinas Pendidikan melakukan pengawasan ke sekolah, mengevaluasi dan bertanya kepada murid-murid bagaimana dengan para guru-guru

⁴⁴Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

⁴⁵Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

apakah sering masuk atau tidak ketika jam pelajaran sedang berlangsung maka disinilah dinas pendidikan melakukan evaluasi agar guru-guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sarta memberikan ilmu dan mengajar anak-anak peserta didiknya.

Di dukung dengan hasil menyatakan wawancara bahwa:

Dimana Dinas Pendidikan dalam hal ini kemenag langsung datang ke sekolah-sekolah dan mengelilingi sekolah dari pintu masuk hingga belakang setelah itu berbicara dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut terkait bagaimana proses belajar di sekolah apakah ada kendala dan bagaimana dengan prestasi pada pendidikan anak-anak.

Dari temuan khusus tersebut dinyatakan bahwa pemerintahan (dinas pendidikan) sudah menjalankan Peraturan Daerah No 10 tahun 2016 tersebut.

Dalam hal ini dijelaskan langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan sendiri yaitu bapak Agusli dalam wawancara pada hari selasa, 1 Februari 2022.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

a) Kurangnya Minat Anak Untuk Sekolah

Minat perlu ada dalam diri seseorang karena dengan adanya minat atau bakat maka anak bisa berkembang dan aktif sesuai dengan bakatnya sendiri maka minat tersebut harus diasah dan dikembangkan agar terhindar dari sifat malas. Begitu juga halnya dengan pendidikan maka minat anak sangat dibutuhkan untuk bisa aktif dan rajin untuk pergi ke sekolah dan belajar serta mendapatkan pelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya.

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa:

Saya sekolah di SMP Negeri 2 Desa Baru dan hanya bertahan sampai kelas dua SMP dan tidak ada niat untuk lanjut ke kelas 3 apalagi untuk

lanju SMA karena saya malas belajar dan semua pelajaran yang dijelaskan oleh ibu atau bapak guru saya kurang paham terutama belajar fisika lebih baik saya tidur dan otak saya tidak capek untuk berfikir dan lebih baik saya pulang dan bekerja karena dengan bekerja saya pikir tidak menguras otak tapi menghasilkan uang maka dari situlah saya tidak ada gairah dan semangat untuk melanjutkan sekolah lebih baik saya tidak sekolah dan memilih untuk bekerja.⁴⁶

Dalam hal ini bahwa anak bermasalah pada minatnya yang kurang dan malas untuk sekolah karena kurang paham mengenai pelajaran Fisika dan lebih memilih untuk bekerja.

Begitu juga apa yang dinyatakan oleh orang tua dari anaknya menyatakan bahwa:

Memang anak saya susah untuk di berikan masukan ketika dinasehati dia memang diam tapi apa yang saya sampaikan hanya di dengarkan tapi tidak dilaksanakan dan saya sudah menyuruhnya agar melanjutkan sekolahnya dan berhenti bekerja karena saya ingin dia lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar masa depannya bagus.⁴⁷

Dari hal tersebut bahwa orang tua sudah memberikan nasehat pada anak agar bisa melanjutkan sekolah sampai ke jenjang lebih tinggi agar masa depan anaknya bagus. Begitu juga yang dikatakan oleh anak bahwa:

Saya hanya tamat SMP kalo masalah pemahaman terkait pelajaran saya paham tapi karena bandel dan sering panggilan orang tua sehingga guru-guru sekolah mengatakan jika bisa 6 tahun untuk jenjang SMP untuk saya maka pihak sekolah bisa menerima saya untuk lanjut sekolah lagi tapi sekolah sudah malu dengan kenakalan dan kelakutan saya dan orang tua juga angkat tangan karena sudah sering dipanggil kesekolah dan pasrah jika saya di berhentikan tidak

⁴⁶Wawancara, Ripandi Anak Desa Baru Putus sekolah Tidak Lanjut Tingkat SMP pada tanggal 5 Februari 2022.

⁴⁷Wawancara, Bapak Mukhlis Orang Tua Dari Ripandi pada tanggal 5 Februari 2022.

masalah kata ayah karena sudah malu terlalu di panggil kesekolah dan sayapun tidak lanjut untuk melanjutkan sekolah lagi.⁴⁸

Begitu juga apa yang disampaikan oleh orang tua anak bahwa:

Saya sebagai orang tua dari anak sudah sering menasehati agar tidak bandel dan bagus sekolah agar tidak seperti kami orang tuanya setiap panggilan orang tua, saya tidak pernah dibawak kesekolah karena dia takut sama ayahnya dan selalu ibunya yang dibawak, jadi karena seringnya anak kami ini panggilan orang tua karena bandelnya saya ayahnya pasrah dan kami serahkan pada pihak sekolah mana baiknya untuk anak kami karena begitu banyak nasehat yang diberikan satupun tidak ada yang masuk hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri dan akhirnya tidak lanjut sekolah dan dikeluarkan oleh pihak sekolah kami sebagai orang tua sudah capek karena kenakalan pada anak kami yang susah diatur dan diberi nasehat dan kami serahkan kepihak sekolah saja mengenai kasus kebandelannya dan kami hanya bisa menasehati dan mengajarnya.⁴⁹

Bahwa orang tua sudah memberikan nasehat dan pengajaran yang terbaik untuk anaknya tapi karena anak yang bandel dan akhirnya putus sekolah. Dan begitu juga apa yang dinyatakan oleh anak bahwa:

Saya malu pergi ke sekolah karena di ruangan tersebut hanya saya yang paling tua dari segi usia dan murid yang lainnya masih muda dan saya malu pergi kesekolah disebabkan oleh faktor usia yang lebih tua dari pada kawan-kawan yang lainnya jadi saya sekolah hanya pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar kelas 5 dan tidak lanjut sekolah lagi.⁵⁰

Dan apa yang dinyatakan oleh orang tua anak bahwa:

Sebenarnya kami sudah dari orang tua sering memberitahukan bahwa faktor usia tidak masalah untuk melanjutkan sekolah yang penting ada niatnya dan kemauan untuk belajar dan sekolah tapi karena anak kami

⁴⁸Wawancara, Alpiyansah anak Desa Baru Putus Sekolah SMP pada tanggal 5 Februari 2022.

⁴⁹Wawancara, Bapak Misbah Orang Tua Dari Alpiyansah pada tanggal 5 Februari 2022.

⁵⁰Wawancara, Zulkifli Anak Desa Baru Putus Sekolah tingkat SD pada tanggal 5 Februari 2022.

malu karena usianya lebih tua dari kawan-kawan yang lainnya jadi dia malas dan malu untuk pergi sekolah dan nasehat kami tidak kurang agar dia dapat lanjut sekolah lagi tapi anak kami tidak mau lagi untuk lanjut sekolah dan memutuskan untuk berhenti.⁵¹

Dalam hal ini dinyatakan bahwa anak malu pergi sekolah karena dari segi faktor usia dan lebih memilih tidak lanjut sekolah dan orang tua sudah memberikan nasehat dan dukungan yang penuh terhadap anak tapi rasa malu anak yang tinggi sehingga berdampak pada pendidikan anak.

b) Keadaan Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang mutlak yang dibutuhkan manusia baik benda maupun jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun rohani untuk mempertahankan sesuatu demi keberlangsungan hidup untuk mencapai kesejahteraan sebagai makhluk hidup. Begitu juga halnya dengan pendidikan karena pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang juga perlu dicapai tentunya juga butuh biaya untuk mencapai kesuksesan dengan biaya. Seperti yang dikatakan oleh anak bahwa:

Saya malu tidak sekolah karena kawan-kawan seumuran saya sekolah jika saya sekolah itupun belum tau kapan karena kendala ekonomi perihal untuk sekolah saya sangat bersemangat karena di kampung kerjaanpun tidak ada saya sering menangis karena meratapi keadaan yang menyebabkan saya tidak bisa sekolah dan orang tua memberi jeda dan menunggu biaya kalo mencukupi untuk lanjut ke jenjang SMA setelah biaya ada maka saya baru bisa lanjut sekolah sama seperti kawan-kawan yang lainnya.⁵²

Begitu juga dengan pernyataan orang tua anak bahwa:

⁵¹Wawancara, Ibuk Nurina orang tua Zulkifli Anak Desa Baru pada tanggal 5 Februari 2022..

⁵²Wawancara, Sahara tamat SMP Anak Desa Baru pada tanggal 8 Februari 2022.

Memang anak saya semangat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA tapi karena keadaan ekonomi untuk sekolah belum ada maka untuk dua tahun ini anak saya menganggur dulu dan kami orang tua mencari biaya dan berusaha agar tahun depannya anak kami dapat lanjut ke jenjang SMA dan abangnya juga ikut mencari biaya untuk tambahan biaya dan kami orang tua sebenarnya kasihan sama anak kami karena sering menangis dan melihat kawan-kawannya yang bersekolah tapi tunggu 2 tahun lagi setelah biaya mencukupi anak saya akan kami sekolahkan ke jenjang SMA.⁵³

Anak yang putus sekolah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA karena keadaan ekonomi dan semangat anak untuk sekolah kuat tapi karena keadaan yang membuat anak putus sekolah dan menunggu 2 tahun untuk bisa Injut ke jenjang pendidikan SMA.

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa:

Saya duduk di bangku sekolah kelas 1 SMA dan bersekolah hanya mampu satu semester karena kendala ekonomi dan adek saya juga sekolah SMP jadi diantara kami berdua harus ada salah satu yang mengalah untuk tidak sekolah karena saya sebagai kakak harus mengalah dan memberikan kesempatan untuk adek saya agar bisa lanjut sekolah karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung dan dipaksa dengan keadaan yang membuat saya untuk memilih dan memutuskan untuk berhenti sekolah.⁵⁴

Begitu juga pernyataan dari orang tua anak bahwa: “ Benar apa yang dikatakan oleh anak saya mereka bersaudara 5 orang dan yang sekolah 3 orang karena keadaan ekonomi yang tidak mencukupi jadi kakaknya kami

⁵³Wawancara, Ibu Arlida Orang Tua Sahara Anak Desa Baru pada tanggal 8 Februari 2022.

⁵⁴Wawancara, Ena Ameliya Siswa putus sekolah SMA Desa Baru pada tanggal 9 Februari 2022.

suruh berhenti setelah adeknya tamat SMP setelah adeknya tamat maka kakaknya bisa lanjut ke jenjang pendidikan SMA lagi”.⁵⁵

Bahwa keadaan ekonomi dari orang tua yang menyebabkan anak putus sekolah dan mengalah demi adek-adeknya agar bisa lanjut dan menunggu setelah adek tamat SMP dan lanjut ke jenjang pendidikan SMA.

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa:

Saya tidak dapat lanjut ke jenjang SMA karena keadaan ekonomi dan sudah putus sekolah selama 1 tahun ini perihal masalah pemahaman dan pelajaran saya paham dan mengerti begitu juga dengan suasana sekolah dan kawan-kawannya sangat baik begitu juga dengan guru-gurunya asyik dan ramah-ramah tapi karena kendala ekonomi saya tidak dapat lanjut dan tamat ke jenjang SMA dan saya sering berkhayal agar bisa kuliah tapi itu tidak hanya harapan yang tidak mungkin bisa saya gapai.⁵⁶

Hasil wawancara dinyatakan orang tua bahwa:

Anak kami perihal otak tidak kalah dan bisa dibilang pintar dan masalah pergaulan juga bagus dan dibarengi dengan sosialisasinya yang bagus dengan sesama teman sepergaulannya tapi karena kendala ekonomi anak kami hanya mampu duduk di bangku pendidikan selama 1 tahun dan sekarang bekerja dan membantu orang tuanya karena ayahnya sudah meninggal dan saya bekerja sendiri keladang orang itupun tidak setiap hari dan hanya dua kali seminggu dari hasil kerja tersebut upahnya tidak mencukupi biaya untuk sekolah anak.⁵⁷

Faktor Keadaan ekonomi yang menyebabkan anak putus sekolah dan orang tua hanya tinggal ibu dan bekerja untuk menghidupi kebutuhan keluarga demi mencukupi kebutuhan hidup.

⁵⁵Wawancara, Ibu Malih Orang Tua Desa Baru pada tanggal 9 Februari 2022.

⁵⁶Wawancara, Dea Anak Desa Baru Putus Sekolah SMA pada tanggal 10 Februari 2022.

⁵⁷Wawancara Ibu Tera Orang Tua Dea pada tanggal 10 Februari 2022.

c) Kurangnya motivasi dari orang tua terhadap pendidikan anak

Orang tua sangat berperan penting bagi pendidikan anak karena orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Motivasi dan dukungan dari orang tua merupakan suatu kenikmatan yang sangat dibutuhkan oleh anak karena dengan dukungan anak bisa jadi semangat. Begitu juga dengan pendidikan motivasi dan dukungan orang tua yang penuh dibutuhkan dari anak terutama perihal pendidikan begitu urgen demi masa depan anak.

Seperti hasil wawancara menyatakan bahwa:

Saya setiap hari memang pergi ke sekolah tapi tidak mengikuti proses pembelajaran karena tidur dan sering ke kantin dan bolos juga karena capek dan bosan sekolah setiap hari pelajarannya itu aja ketika ingin belajar saya mengantuk dari pada tidur lebih baik saya ke kantin dan nongkrong sama kawan-kawan yang lain.”⁵⁸

Dan Hasil Wawancara Menyatakan Bahwa:

Saya sebagai orang tua sudah sering menasehati agar jangan nakal dan bagus-bagus sekolah karena sudah terlalu sering bolos dan panggilan orang tua karena tidak masuk sekolah memang pagi dia berangkat sekolah tapi kami orang tua tidak tau bahwa dia sering bolos, setiap hari kami nasehati tapi tidak pernah di dengarkan akhirnya putus sekolah, sudah sering kami suruh agar melanjutkan sekolahnya tapi tidak mau alasannya karena bosan dan capek sekolah saya sebagai orang tuapun tidak menyuruh untuk sekolah lagi karena dia sering mintak keluar sekolah tapi kami nasehati dan memberitahukan bahwa pendidikan itu sangat penting tapi anaknya tidak mau dan lebih memilih bermain dan nongkrong dengan kawan-kawannya yang tidak sekolah.⁵⁹

⁵⁸Wawancara, Ismail Anak Desa Baru Putus Sekolah SMA pada tanggal 10 Februari 2022.

⁵⁹Wawancara, Ibu Nani Orang Tua Ismail Anak Putus Sekolah SMA pada tanggal 10 Februari 2022.

Dari hal tersebut bahwa anak terlalu sibuk dengan pergaulannya dan lupa akan pendidikan sehingga nasehat yang diberikan orang tuanya tidak dapat di terima dan anak hanya memikirkan dunia bermain dengan teman sepergaulan tanpa memikirkan pendidikannya sehingga orang tua putus asa dan pasrah serta membiarkan anaknya sibuk dengan dunia permainan dengan teman-temannya.

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa:

Menurut saya untuk apa sekolah karena belum tentu dengan sekolah mampu menghasilkan uang karena kenyataannya dari sekian banyak orang sekolah tapi ujung-ujungnya pergi ke kebun dan membantu orang tua, jadi tidak sekolah sama sekolah sama saja buktinya saya tidak sekolah juga menghasilkan uang dan bekerja jadi saya malas sekolah buang-buang waktu karena setiap hari pergi sekolah belum tentu menghasilkan uang tapi menghabiskan uang orang tua.⁶⁰

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa:

Saya tidak melanjutkan sekolah anak kami ke jenjang pendidikan SMA karena menurut kami tidak lanjutpun sekolah dia sudah bisa menghasilkan uang jadi untuk apalagi dia sekolah karena tidak tamat SMA dia sudah bisa kerja dan belum tentu nanti dia lanjut sekolah dan tamat cepat dapat kerja dan menghasilkan uang dan yang penting cepat dapat kerja dan bisa menghasilkan dan tidak menyusahkan orang tua karena anak kami mampu bekerja dan mandiri sama juga seperti anak yang sekolah bahkan mereka belum menghasilkan uang karena sibuk dengan sekolah hanya tidak sekolahpun anak saya mampu bekerja dan dapat membantu keluarga kami sebagai orang tua bangga melihat anaknya yang belum tamat SMA saja mampu bekerja dan menghasilkan uang.⁶¹

Dari hal tersebut bahwa kurangnya perhatian dan dukungan dari orang tua terhadap pendidikan anak karena orang tua menilai bahwa dengan tidak

⁶⁰Wawancara, Lili Anak Desa Baru Putus Sekolah SMA pada tanggal 10 Februari 2022.

⁶¹Wawancara, Ibu Sanur Orang Tua Lili pada tanggal 10 Februari 2022.

sekolah anak mampu untuk bekerja dan menghasilkan uang karena sekolah belum tentu mendapatkan pekerjaan dan ujung-ujungnya ke kebun dan membantu orang tua.

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa:

Saya sekolah hanya sampai kelas 2 SMP dan mau lanjut ke kelas 3 tapi tidak kesampaian karena melihat banyaknya kawan-kawan yang bekerja dan menikah saya jadi malas untuk melanjutkan sekolah karena untuk apa perempuan pendidikan tinggi ujung-ujungnya juga menikah dan tinggal di rumah sama seperti orang yang sekolah juga nanti menikah dan belum tentu lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.⁶²

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa:

Saya juga sepermikiran dengan anak kami karena banyak orang yang sekolahnya tinggi terutama bagi perempuan untuk apa sekolah tinggi karena ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga dan belum tentu sukses bahkan lebih sukses orang yang tamat SMA dan bahkan lebih besar penghasilan dan kerjanya daripada orang yang tamat SMA karena menurut saya pendidikan tidak menentukan pekerjaan dan penghasilan anak karena kenyataannya banyak yang seperti itu tapi tergantung dari rezeki anak.⁶³

Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap dunia pendidikan serta kurangnya motivasi dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anak dan pemikiran orang tua terbelakang perihal pendidikan anak sehingga anak tidak tertarik untuk melanjutkan sekolah sehingga pemikiran anak jadi terbelakang.

⁶²Wawancara, Cika Anak Desa Baru Putus Sekolah SMP pada tanggal 12 10 Februari 2022.

⁶³Wawancara, Ibu Seti Orang Tua Cika pada tanggal 10 Februari 2022.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah, fiqh secara bahasa berarti pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia, sedangkan menurut istilah fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Sedangkan kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dal lisan al-‘Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi kata siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Menurut istilah siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Abdull wahab Khallaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah sebagai Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁶⁴

Secara garis besar objek dari fiqh siyasah terbagi menjadi 3 bagian diantaranya yaitu, peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan

⁶⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syari'at*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 4-5.

pengaturan kemaslahatan dan hubungan antar penguasa serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Peran di defenisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam pemerintahan. Dimana peran mempunyai aktivitas yang di jalankan oleh seseorang atau suatu lembaga pemerintahan dan mempunyai tanggungjawab atas pekerjaan yang di jalankan agar tugas dan kewajiban dapat terlaksanakan.

Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun dapat dilihat dari bagaimana para pemerintah yang di dalamnya Dinas Pendidikan dapat menjalankan perannya agar pelaksanaan dari program wajib belajar dua belas tahun terlaksanakan, tentu harus di dasarkan atas tanggungjawab dari pekerjaan yang sedang diperankan oleh seseorang dan amanat serta tidak lalai dari perannya sebagai pemerintah yang didalamnya dinas pendidikan untuk menjalankan sebuah aturan yang sedang ditetapkan.

Sebagaimana dalam Hadits dikatakan bahwa:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tasharruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.”⁶⁵

Karena dalam Islam seseorang yang mempunyai tugas dalam sebuah pekerjaan harus bertanggungjawab atas pekerjaan yang sedang diamanatkan

⁶⁵Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Palembang; CV. Amanah, 2019), hlm. 109.

kepadanya dan tidak lalai dalam mengelola pekerjaan yang sedang di jalankan karena setiap pekerjaan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Karena sudah kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan program wajib belajar agar anak-anak bisa mengetahui apa yang tidak mereka ketahui dan anak-anak adalah penerus bangsa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawabannya atas apa yang di pimpinnya (HR. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)”⁶⁶

Dan dalam Surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan juga bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat.⁶⁷

⁶⁶Hussein Bahreisj, *Himpinan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 2011), hlm. 244.

⁶⁷Qs An-Nisa Ayat 58

Dari Hadits dan Surah diatas dapat dikaitkan bahwa Peran Dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun menjadi tanggung jawab penuh bagi Dinas Pendidikan karena sesuai dengan Hadits dan Surah di atas bahwa setiap pemimpin itu diminta pertanggung jawabannya dan memberikan amanat kepada yang berhak menerimanya diantara manusia karena Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepada hambanya dan Allah maha mendengar dan melihat.

Dalam hal ini Dinas Pendidikan di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat sudah menjalankan perannya tetapi belum maksimal sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak karena masih banyak masyarakat yang kurang paham dan tidak mengetahui adanya sosialisasi dan peraturan terkait pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun sehingga akibatnya berdampak pada pendidikan anak-anak.

Dari masalah diatas Peran Dinas Pendidikan di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan Hadits dan Surah tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Hadits Rasulullah SAW bahwa setiap pemimpin diminta pertanggung jawabannya atas apa yang di pimpinnya sedangkan Peran Dinas Pendidikan belum sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Maka dari itu Dinas Pendidikan seharusnya mensosialisasikan kembali kepada masyarakat dan sekolah serta UPTD agar anak-anak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi minimal berijazah SMA.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti menyimpulkan yaitu:

1. Peran Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat yaitu: melaksanakan pembiayaan dengan uang atau bantuan kepada sekolah-sekolah dengan memberikan uang 300.000 perorang dan buku-buku LKS kepada siswa. Melakukan sosialisasi, sosialisasi langsung dilakukan oleh sekretaris dinas pendidikan oleh bapak Agusli dengan terjun kelapangan dan mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun ke sekolah, UPTD dan masyarakat dengan metode ceramah dan memberitahukan bahwa pentingnya bagi anak untuk melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Melakukan pengawasan dengan monitoring dengan tujuan untuk mendapatkan dan mengetahui serta menggali kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, dan dilakukan juga dengan pengawasan evaluasi dengan tujuan dilakukan agar mengetahui hasil akhir dari kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung.
2. Adapun faktor penghambat pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat adalah karena kurangnya minat pada diri individu anak untuk sekolah, keadaan ekonomi, kurangnya motivasi dan dukungan dari orang tua terhadap pendidikan anak

serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap aturan terkait pendidikan sehingga program wajib belajar dua belas tahun banyak dilanggar oleh anak sehingga menyebabkan anak putus sekolah dengan beberapa faktor penghambat tersebut.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yaitu dimana kebijakan program wajib belajar sesuai dengan semangat fiqh siyasah dimana kebijakan pemerintah memberikan kemaslahatan pada masyarakat dalam menuntut ilmu menuju surganya Allah di dasarkan atas tanggung jawab yang diperankan oleh seorang pemimpin demi kemaslahatan masyarakatnya dengan dilaksanakannya pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun.

B. Saran

1. Sebelum pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan mensosialisasikan peraturan daerah No. 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak agar diperhatikan terlebih dahulu apakah semua daerah-daerah mengetahui adanya aturan tersebut serta penduduk paham akan peraturan tersebut.
2. Bagi orang tua untuk kedepannya agar memberikan perhatian dan dukungn yang penuh terhadap pendidikan anak karena pendidikan merupakan hak yang harus diikuti anak dan kewajiban bagi orang tua untuk mencapai hak anaknya terlebih-lebih dalam pendidikan

3. Bagi anak-anak harusnya mengutamakan pendidikan daripada hal yang lainnya karena dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui dan mendapatkan pengetahuan yang luas serta betapa pentingnya menuntut ilmu dan pendidikan untuk masa depan anak
4. Pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun tidak akan bisa tercapai denganmaksimal tanpa adanya kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait,sehingga dibutuhkan keterlibatan dari pemerintah, sekolah, UPTD dan masyarakatserta unsur-unsur lainnya.
5. Dalam hal ini tentu pihak pemerintah atau Kepada Dinas pendidikan, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasiterkait dengan peran dinas pendidikan dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Nashin Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2016.

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syari'at*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta Raja Grafindo, 2003.

Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Palembang; CV. Amanah, 2019.

Hussein Bahreisj, *Himpinan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlas, 2011.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soejono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Abidin, *Qur'an Hadits*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Wajib Belajar

Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat (1)

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang tentang Wajib Belajar No 47 Tahun 2008

Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Pasla 17-20 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1) tentang Perubahan
atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 50 tentang Perubahan atas
Undang-UndangNo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak Pasal
1 Ayat 5

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 10 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak Pasal 1 Ayat 6

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 10 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak Pasal 1 Ayat 7

Peraturan Bupati Paser No. 6 Tahun 2011 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 16 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak.

C. Jurnal

Wayan Cong Sujana, “*Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia*” dalam *Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.

Agus Zulrahman, Peran dinas Pendidikan Kabupaten, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 3 Tahun 2013.

Khairunnisa, Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kolaka, *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, Vol 6, Nomor 1 Tahun 2018.

Siti Ma’rifah, *Belajardalam Helper Jurnal Bimbingan dan Konseling FKIP UNIPA*, Volume 35, No 1 Tahun 2018.

D. Wawancara

Wawancara, Bapak Sukri Sekretaris Wali Nagari Desa Baru pada tanggal 4 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 1 Februari 2022.

Wawancara, Ripandi Anak Desa Baru Putus sekolah Tidak Lanjut Tingkat SMP pada tanggal 5 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Mukhlis Orang Tua Dari Ripandi pada tanggal 5 Februari 2022.

Wawancara, Alpiyansah anak Desa Baru Putus Sekolah SMP pada tanggal 5 Februari 2022.

Wawancara, Bapak Misbah Orang Tua Dari Alpiyansah pada tanggal 5 Februari 2022.

Wawancara, Zulkifli Anak Desa Baru Putus Sekolah tingkat SD pada tanggal 5 Februari 2022.

Wawancara, Ibuk Nurina orang tua Zulkifli Anak Desa Baru pada tanggal 5 Februari 2022.

Wawancara, Sahara tamat SMP Anak Desa Baru pada tanggal 8 Februari 2022.

Wawancara, Ibu Arlida Orang Tua Sahara Anak Desa Baru pada tanggal 8 Februari 2022.

Wawancara, Ena Ameliya Siswa putus sekolah SMA Desa Baru pada tanggal 9 Februari 2022.

Wawancara, Ibu Malih Orang Tua Desa Baru pada tanggal 9 Februari 2022.

Wawancara, Dea Anak Desa Baru Putus Sekolah SMA pada tanggal 10 Februari 2022.

Wawancara Ibu Tera Orang Tua Dea pada tanggal 10 Februari 2022.

Wawancara, Ismail Anak Desa Baru Putus Sekolah SMA pada tanggal 10 Februari 2022.

Wawancara, Ibu Nani Orang Tua Ismail Anak Putus Sekolah SMA pada tanggal 10 Februari 2022.

Wawancara, Lili Anak Desa Baru Putus Sekolah SMA pada tanggal 10 Februari 2022.

Wawancara, Ibu Sanur Orang Tua Lili pada tanggal 10 Februari 2022.

Wawancara, Cika Anak Desa Baru Putus Sekolah SMP pada tanggal 12 10 Februari 2022.

Wawancara, Ibu Seti Orang Tua Cika pada tanggal 10 Februari 2022.

E. Lainnya

Qs An-Nisa Ayat 58

**CURICULUM VITAE
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



A. DATA PRIBADI

Nama : RAFIDA ALAWIYAH
Nim, : 1810300002
Tempat/Tanggal Lahir : Batu Sondat, 19 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Batu Sondat

B. DATA ORANG TUA

Nama Orang Tua
Ayah : Marwan Nst
Ibu : Ida Murni Lbs
Alamat : Batu Sondat

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2006-2012 : SD 340 Batu Sondat
2012-2015 : MTs Ypp Al-Barkah Gunung Tua
2015-2018 : MAN Panyabungan
2018- Sekarang : Mahasiswa S-1 UIN SYAHADA
Padangsidempuan Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

D. MOTTO HIDUP

“Tidak apa-apa menjadi orang yang diremehkan karena jika tidak ada orang yang meremehkan dan merendahkan artinya kita tidak manusia”

Penulis
Rafida Alawiyah
Nim. 1810300002

Daftar wawancara

Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-hak Anak Di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

A. Wawancara dengan Sekretaris Dinas Pendidikan

1. Apakah bapak sudah pernah melaksanakan sosialisasi program wajib belajar dua belas tahun?
2. Kepada siapa saja sasaran Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Kabupaten Pasaman Barat?
3. Menurut bapak apakah program wajib belajar dua belas tahun sudah tercapai sesuai dengan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 di Kabupaten Pasaman Barat?
4. Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun?
5. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap anak yang putus sekolah?

B. Wawancara dengan Orang Tua Anak Putus Sekolah

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui adanya sosialisasi program wajib belajar dua belas tahun?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan kepada anak tentang perlunya pendidikan terhadap anak?
3. Apa kendala Bapak/Ibu sehingga menyebabkan anak putus sekolah?
4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pergaulan anak dengan teman sepergaulannya?
5. Menurut Bapak/Ibu apa yang menyebabkan anak malas untuk sekolah dan lebih memilih bekerja?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan bahwa lebih menyetujui pendidikan daripada pekerjaan terhadap anak?

C. Wawancara dengan Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui sosialisasi tentang pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu dengan adanya program wajib belajar dua belas tahun?
3. Menurut bapak/ibu apakah pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun sudah terlaksanakan dengan baik

4. Apa upaya yang bapak lakukan sebagai sekretaris Wali Nagari Desa Baru agar masyarakat tetap melaksanakan belajar dua belas tahun?

D. Wawancara dengan Anak Yang Putus Sekolah

1. Apa faktor penyebab adek malas untuk sekolah?
2. Apakah orang tua memberikan motivasi dan dukungan terhadap pendidikan adek?
3. Apakah adek paham dan mengerti tentang pelajaran yang ada di sekolah?
4. Apakah ade tau ada sosialisasi tentang program wajib belajar dua belas tahun?
5. Apakah ada paksaan dari orang tua sehingga adek putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja?
6. Apakah jarak tempuh sekolah dari rumah adek terlalu jauh?



Wawancara Dengan Bapak Agusli Sekretaris Dinas Pendidikan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara Dengan Bapak Bapak Wagiman Dan Bapak Sukri Sekretaris Wali Nagari Desa Baru Kecamatan Ranaha Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Bapak Abzan Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Bapak Sahbudin Masyarakat Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Ibu Ade Orang Tua Anak Putus Sekolah Desa Baru
Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara Dengan Ibu Isma Orang Tua Anak Putus Sekolah Desa Baru
Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Bapak Mukhlis Orang Tua Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Ibu Nurina Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Ena Ameliya Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Alpiyansah Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Alpiyansah Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara dengan Zulkifli Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara Dengan Sahara Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



Wawancara Dengan Mulyani Anak Putus Sekolah Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rival Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22734
Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24022

Website: <http://iaain.padangsidimpuan.ac.id> e-mail: iaain@iaain.padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- (B) /In 14/D L/PP 00.9/12/2021 15 Desember 2021
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu
1. Dr. Ikhwanauddin Harahap, M Ag
2. Dermina Dalmunthe, S.H, M.H

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut

Nama : Rafida Alawiyah
Nim : 1810300002
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2021/2022
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



n.n. Dekan
Wakil Dekan Bidy Akademik


Dr. Ikhwanauddin Harahap, M Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi



Dermina Dalmunthe, S.H, M.H
NIP.19710528 200003 2 0075

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING


Dr. Ikhwanauddin Harahap, M Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dermina Dalmunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 0075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Ruzal Nurdin Km 4,5 Sehitang 22733
Telepon (0634) 22090 Faksimile (0634) 24022
Website : fash-ain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 122 /In.14/D.1/TL.00/01/2022
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

27 Januari 2022

Yth, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pasaman Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi informasi dalam rangka penyelesaian skripsi atas :

Nama : Rafida Alawiyah
NIM : 1810300002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jln. Batu Sondat
No. Hp : 082222742709


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Dinas Pendidikan Dalam Pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun Berdasarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Hak Anak Di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Iktwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Padang Tujuh
Kode Pos 26566 E-mail disdikbud@pasamanbaratkab.go.id
Website <http://disdik.pasamanbaratkab.go.id>

Nomor : 800 / 202 / Disdikbud-2022
Lamp : -
Perihal : **Pernyataan Telah
Melakukan Penelitian**

Padang Tujuh, 03 Februari 2022
Kepada :
Yth Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padang Sidempuan
di
Tempat

Dengan Hormat

Menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidempuan Nomor B-107/In 14/D 1/TL 00/01/2022 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan ini menyatakan bahwa atas nama **Rafida Alawiyah NIM 1810300002** telah melakukan penelitian untuk skripsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Pt Kepala

Pembinaan IV a
NIP. 8750817 200501 1 011